

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK: STUDI
KASUS LEON DAZON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 2023**

***LEGAL ENFORCEMENT OF CRIMINAL ASSAULT: A CASE STUDY OF
LEON DAZON IN THE CONTEXT OF LAW NO. 1 OF 2023***

Isri Al Iqna Saputri dan Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis : isrialiqnas@gmail.com hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Isri Al Iqna Saputri dan Hana Faridah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap kekerasan fisik dalam hubungan pacaran, dengan fokus pada kasus yang melibatkan aktor Leon Dozan. Kasus ini dijelaskan berdasarkan Pasal 466 ayat (1) KUHP baru yang mengatur tentang kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dari dokumentasi hukum, dan analisis media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah diperbarui, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, termasuk persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam pacaran dan penerapan hukum yang tidak konsisten.

Kata Kunci: Kekerasan Pacaran, Penganiayaan, Kasus Leon

ABSTRACT

This study analyzes law enforcement against physical violence in dating relationships, focusing on a case involving actor Leon Dozan. This case is explained based on Article 466 paragraph (1) of the new Criminal Code which regulates physical violence that results in pain or injury. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection from legal documentation, and media analysis. The results of the study show that although the legislation has been updated, there are still challenges in law enforcement, including public perception of violence in dating and inconsistent law enforcement.

Keywords: Abuse, Leon's Case, Dating Violence

A. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dalam pacaran merupakan masalah yang semakin kompleks dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia. Hubungan pacaran yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh kasih sayang, justru kerap kali menjadi ajang kekerasan fisik, verbal, bahkan seksual. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dalam tiga tahun terakhir kasus kekerasan dalam pacaran semakin meningkat dengan mayoritas korban adalah perempuan, sedangkan pelakunya adalah pasangan atau kekasihnya sendiri Laporan CATAHU 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat hampir 10% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 401.975 kasus (Ais Fahira, 2025).

Kekerasan dalam pacaran menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) didefinisikan sebagai "penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik secara sengaja maupun dengan ancaman, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap sekelompok orang atau masyarakat, yang mungkin atau benar-benar menyebabkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, gangguan perkembangan, atau kerugian (Keysha Alea, 2024). Dalam konteks hubungan intim seperti pacaran, kekerasan ini dapat berupa pemukulan, tamparan, penjangbretan, bahkan ancaman dengan senjata.

Kekerasan fisik dalam hubungan pacaran, terutama di kalangan remaja, merupakan fenomena sosial yang cukup marak dan berdampak luas, baik secara ekonomi maupun psikologis. Korban yang paling terdampak dalam kasus ini umumnya adalah perempuan (Darmi, 2018.) Kekerasan dalam pacaran mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, termasuk penyerangan terhadap tubuh atau harta benda korban, ancaman, dan tindakan pengendalian yang menimbulkan rasa takut pada korban (Poerwandari, 2000). Pengaruh dari kekerasan fisik dalam hubungan asmara di kalangan remaja sangatlah penting, baik dari segi fisik maupun mental. Secara fisik, individu yang terkena dapat mengalami cedera yang berkisar dari ringan hingga berat, dan dalam beberapa situasi ekstrem, dapat mengakibatkan kecacatan perpetual. Akan tetapi, efek psikologis dari kekerasan sering kali jauh lebih akut dan bertahan dalam jangka waktu yang lama panjang. Korban kekerasan fisik biasanya mengalami masalah emosional seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan penurunan *self-esteem*.

Mereka juga bisa menghadapi isolasi sosial, tantangan membangun relasi yang baik di masa mendatang, serta masalah dalam prestasi akademis dan kehidupan sosial mereka (Alyya Putri Ryani & Asep Suherman 2024). Kekerasan dalam hubungan ini mencakup eksploitasi taktik kekerasan dan tekanan fisik dengan sengaja untuk memperoleh dan mempertahankan dominasi atau kontrol atas pasangan, yang bisa terjadi melalui bujukan atau intimidasi (Nurlaila Imani & Imran, 2024). Selain itu, tempat terjadinya kekerasan juga memiliki pengaruh besar. Seperti tempat-tempat yang kurang terawasi atau tempat yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan tanpa diketahui orang lain, dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran. Kehadiran lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan dapat meningkatkan risiko dan frekuensi kekerasan dalam pacaran. (Surya dkk., 2024)

Dalam KUHP terdahulu, tindak pidana penganiayaan ringan yang kerap terjadi dalam hubungan pacaran diatur dalam :

Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu: "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*"

Akan tetapi, pengertian penganiayaan sendiri tidak dijelaskan secara tegas dalam undang-undang tersebut. R. Soesilo menjelaskan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit, luka, atau mengganggu kesehatan, yang dilakukan dengan sengaja (Soesilo, 1996). Namun, dengan berlakunya KUHP yang baru, Pasal 466 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III" Pasal ini memberikan ruang yang lebih spesifik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam hubungan pribadi, termasuk pacaran.

Kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aktor Leon Dozan terhadap kekasihnya menjadi cerminan urgensi masalah ini. Meski tergolong tindak pidana ringan dalam konteks Pasal 351 KUHP lama, namun perbuatan yang dilakukan di ruang publik dan mengakibatkan luka pada korban tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam pacaran tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah pribadi semata. Dalam konteks KUHP baru,

kasus tersebut layak ditinjau kembali dengan pendekatan Pasal 466 yang lebih progresif dalam melindungi korban KDRT dan hubungan pribadi.

Walaupun studi-studi terdahulu memberikan kontribusi penting, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji efektivitas Pasal 466 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang dirumuskan untuk menutup kekosongan hukum dalam mengatur kekerasan pada relasi non-perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis normatif dan evaluasi implementatif terhadap Pasal 466 KUHP Baru, melalui studi kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Leon Dozan. Penelitian ini berfokus pada pengujian sejauh mana norma hukum baru tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal dan responsif bagi korban kekerasan fisik dalam hubungan pacaran, sekaligus mengidentifikasi potensi ambiguitas serta hambatan dalam penerapannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas fenomena kekerasan interpersonal masa kini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan ini dilakukan melalui telaah doktrin hukum, studi literatur, dan perbandingan antara regulasi lama dan baru untuk memahami substansi, tujuan, dan ruang lingkup norma tersebut. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana secara normatif bentuk kekerasan fisik dalam hubungan pacaran (*dating violence*) dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 466 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana penegakan hukum secara normatif pada Pasal 446 ayat (1) KUHP baru cukup jelas dan efektif dalam mengatur pelaku kekerasan fisik dalam hubungan pacaran berdasarkan studi kasus yang telah diambil?
3. Bagaimana perbandingan pendekatan hukum antara Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 KUHP Baru dalam menangani kekerasan fisik dalam hubungan pacaran, serta sejauh mana Pasal 466 memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, dengan mempertimbangkan potensi kekaburan norma dan tantangan implementasinya?

B. PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak kekerasan dalam hubungan pribadi seperti pacaran semakin mendapat perhatian serius, seiring dengan meningkatnya kompleksitas bentuk-bentuk relasi sosial di masyarakat modern. Kekerasan dalam pacaran tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan privat, melainkan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berdampak luas terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. KUHP yang baru, melalui Pasal 466 ayat (1), telah memberikan landasan normatif yang lebih eksplisit dalam mengatur tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam relasi personal, termasuk pacaran.

Penelitian ini berdasar teori hukum pidana serta konsep pertanggungjawaban pidana sebagai kerangka normatif utama dalam menganalisis kekerasan fisik dalam konteks hubungan pacaran. Teori ini menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) dan pelanggaran hukum, yang menjadi tolok ukur untuk menetapkan tanggung jawab pidana pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 466 KUHP Baru (Utoyo dkk., 2020). Pemahaman mendalam terhadap teori ini penting untuk menilai kemampuan norma hukum baru dalam mengkategorikan dan menjerat pelaku kekerasan dalam relasi pacaran.

Selain itu, teori hukum progresif digunakan untuk mengkaji kebutuhan pembaruan norma hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Dalam kasus kekerasan dalam pacaran, teori ini menekankan pentingnya pembentukan regulasi yang mampu menangani fenomena kekerasan dalam hubungan non-perkawinan, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam KUHP lama (Ali, 2015). Maka, evaluasi terhadap Pasal 466 KUHP Baru diperlukan untuk menilai tingkat kejelasan dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

Lebih jauh lagi, penelitian ini memanfaatkan teori relasi kekuasaan dalam hubungan interpersonal untuk memahami aspek sosial dan psikologis yang melatarbelakangi kekerasan dalam pacaran. Teori ini menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan dan dominasi satu pihak dalam hubungan dapat menjadi faktor pemicu kekerasan sebagai bentuk kontrol dan pengekangan terhadap pasangan (Surya dkk., 2024). Dengan demikian, teori ini berfungsi untuk menghubungkan dimensi sosial dengan aspek hukum dalam mengkaji penerapan Pasal 466 KUHP Baru secara komprehensif.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, kasus Leon Dozan menunjukkan adanya konflik norma dalam penerapan hukum. Di satu sisi, Pasal 466 KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas untuk mengkualifikasikan kekerasan dalam pacaran sebagai tindak pidana. Namun di sisi lain, masih terdapat kekaburan norma terkait batasan "hubungan pribadi" yang dimaksud dalam pasal tersebut. Apakah hubungan pacaran secara otomatis termasuk dalam kategori ini, ataukah memerlukan kriteria khusus seperti durasi hubungan atau tingkat keintiman?

Dari perspektif teori hukum progresif, kasus ini menunjukkan urgensi untuk mengembangkan instrumen hukum yang lebih responsif. Meskipun Pasal 466 telah memberikan landasan normatif, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian dan penafsiran unsur-unsur pasal.

Akhirnya, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu aspek normatif berupa ketentuan Pasal 466 KUHP Baru, variabel sosial-psikologis yang berkaitan dengan dinamika relasi kuasa dalam pacaran, serta variabel implementasi hukum yang dianalisis melalui studi kasus dugaan penganiayaan Leon Dozan. Pendekatan multidimensi ini memberikan ruang untuk mengevaluasi tidak hanya substansi norma hukum, tetapi juga tantangan praktis dan realitas penerapannya di lapangan.

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana kekerasan fisik dalam hubungan pacaran dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan hukum positif yang berlaku, dengan menelaah unsur-unsur dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, akan dibahas pula bagaimana bentuk penegakan hukum diterapkan dalam praktik melalui studi kasus kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Leon Dozan terhadap pasangannya, serta perbandingan antara pendekatan hukum yang digunakan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Analisis ini akan dilengkapi dengan pendekatan teoretis dan sosiologis guna menyoroti dinamika hukum dalam merespons kekerasan interpersonal yang terjadi di luar institusi perkawinan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi serta tantangan implementatif yang dihadapi dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam hubungan pacaran.

1. Bentuk Kekerasan Fisik dalam Hubungan Pacaran (*Dating Violence*) Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 466 ayat (1) KUHP

Kekerasan fisik dalam hubungan pacaran merupakan salah satu bentuk kekerasan interpersonal yang sering kali tidak terlihat dalam statistik kejahatan karena terjadi di ruang privat dan sering dianggap sebagai masalah pribadi. Namun, dari perspektif hukum pidana, kekerasan fisik dalam konteks apa pun termasuk hubungan pacaran dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.

a. Analisis Normatif Pasal 466 KUHP Baru

Seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia kini memiliki pengaturan yang lebih tegas mengenai kekerasan fisik dalam hubungan pribadi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP:

“Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”

Secara hukum, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tindakan kekerasan fisik dalam hubungan asmara dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana berdasarkan Pasal 466 KUHP adalah sebagai berikut:

a) Unsur Objektif

1. Adanya tindakan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka;
2. Dilakukan terhadap seseorang dalam hubungan pribadi;
3. Perbuatan tersebut melawan hukum (tanpa alasan pembenar).

b) Unsur Subjektif

1. Dilakukan dengan sengaja (kesengajaan/dolus);
2. Adanya maksud untuk menguasai atau mengendalikan korban.

Ketentuan ini mengakui bahwa hubungan seperti pacaran termasuk dalam lingkup hubungan pribadi, dan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan dalam hubungan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana biasa, melainkan tindak pidana yang mengandung hubungan kekuasaan, penguasaan, dan dominasi terhadap tubuh korban. Dalam konteks hubungan asmara, bentuk-bentuk kekerasan ini dapat mencakup memukul, menampar, menendang, mengintimidasi, atau mendorong, dan jika dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau mengintimidasi pasangan, maka tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur kekerasan fisik yang dilarang oleh hukum. Menurut Chairul Huda ialah Setiap pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Huda Chairul, 2006)

Artinya, dalam konteks kekerasan pacaran, unsur kesengajaan relatif mudah dibuktikan, namun unsur "tujuan menguasai" seringkali sulit diidentifikasi tanpa bukti-bukti pendukung yang kuat. Hal ini juga ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: "*Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan adanya pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.*" (Saleh, 1982)

Dalam kasus kekerasan pacaran, aspek hubungan emosional antara pelaku dan korban sering kali menjadi faktor yang mempersulit proses hukum. Penelitian Wolfe & Feiring menunjukkan bahwa KDRT terjadi ketika salah satu pihak dalam hubungan berusaha mendominasi pasangannya secara fisik untuk mempertahankan kendali dan kekuasaan. Hal ini sangat sesuai dengan unsur "tujuan menguasai atau menguasai" yang terdapat dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP (Furman, 2009).

"Dating violence includes controlling behavior and physical assaults that reflect power imbalance within the romantic relationship."

(Terjemahannya : "Kekerasan dalam berpacaran mencakup perilaku pengendalian dan serangan fisik yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan romantis.")

Secara sosiologis “Kekerasan dalam pacaran merupakan suatu usaha penundukan yang dilakukan secara fisik maupun psikis yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku pasangan dan menimbulkan ketergantungan serta rasa takut. (Poerwandari, 2000b)”

Pasal 466 KUHP memberikan perlindungan hukum bagi korban hubungan personal seperti pacaran, yang dalam praktik sebelumnya sering tidak terlindungi karena tidak adanya norma yang tegas. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP lama yang bersifat umum dan tidak secara tegas mengakomodir tindak pidana kekerasan dalam hubungan personal, Pasal 466 lebih bersifat progresif karena memasukkan hubungan pacaran sebagai subjek hukum. Menurut Mahrus Ali *“Pengembangan norma pidana harus memperhatikan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat, termasuk bentuk-bentuk hubungan kekuasaan dalam hubungan personal (Ali, 2015).”*

Dengan demikian, segala bentuk kekerasan fisik yang dilakukan dengan sengaja dalam hubungan pacaran, baik yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat, apabila dimaksudkan untuk menguasai atau mendominasi korban, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 466 ayat (1) KUHP. Penegakan pasal ini penting dilakukan untuk memastikan hubungan pacaran tidak menjadi ruang bebas terjadinya tindak pidana yang dibungkus dengan alasan cinta atau kedekatan emosional.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Hubungan Pacaran Berdasarkan Studi Kasus yang Telah Diambil

a. Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hubungan Pacaran

Tindakan pidana, termasuk yang terjadi dalam hubungan pacaran, diatur secara tegas dalam:

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

- i. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (21
- ii. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

- iii. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- iv. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak Kesehatan
- v. Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Kekerasan fisik dalam hubungan pacaran termasuk dalam kategori penafsiran, karena pada dasarnya unsur-unsur pasal ini tidak membedakan antara hubungan pribadi antara pelaku dan korban. Namun, hubungan ini dapat berdampak dalam konteks pemanggilan dan bukti.

b. Penegakan Hukum dalam KUHAP Baru

Dalam hal penegakan hukum, sistem peradilan pidana menurut KUHAP baru (juga bagian dari UU No. 1 Tahun 2023) memperkenalkan penguatan hak-hak korban dan peran aktif aparat penegak hukum. Beberapa poin penting:

- a) Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, dengan laporan awal dari korban atau pihak ketiga. Laporan dapat diterima meskipun tidak ada visum, karena visum dapat menjadi alat bukti.
- b) Penuntutan dilakukan oleh jaksa, yang harus mendasarkan tuntutan pada kecukupan alat bukti. Dalam kasus penganiayaan, alat bukti dapat berupa visum, keterangan saksi, rekaman video, pengakuan pelaku, dan lain-lain.
- c) KUHAP baru juga mengatur tentang perlindungan korban. Pasal 35-38 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam pacaran, berhak atas:
 - d) Informasi perkembangan kasus
 - e) Perlindungan fisik dan psikologis
 - f) Bantuan hukum
 - g) Restitusi

c. Studi Kasus: Dugaan Penyerangan oleh Leon Dozan

Dalam kasus Leon Dozan yang disebut telah mencabuli pacarnya, proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dengan:

- a) Pemeriksaan Saksi
- b) Bukti Video
- c) Pemeriksaan Medis Korban
- d) Pemeriksaan Leon sebagai Tersangka

Kasus ini mencerminkan penerapan Pasal 466 KUHP sebagai dasar dakwaan. Jika terbukti menyebabkan luka berat, maka dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jika tidak, maka ancaman maksimalnya adalah 2 tahun 6 bulan. Penyidik dan jaksa akan menentukan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan medis. Dalam Hukum dan Hukum Pidana, terdapat suatu perbuatan yang menyerang tubuh orang lain dan menimbulkan rasa sakit atau cedera. Dalam konteks hubungan personal (seperti pacaran), penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan restoratif dan keadilan represif (Sudarto, 1983).

Anshor & Maria Ulfah menyatakan bahwa proses hukum sering kali terhambat karena korban enggan melapor atau mencabut laporan akibat tekanan emosional. Oleh karena itu, pendampingan korban dan penegakan hukum yang tidak memihak sangatlah penting (Anshor & Maria Ulfah).

3. Perbandingan Pendekatan Hukum Antara Pasal 351 KUHP Lama dan Pasal 466 KUHP Baru dalam Menangani Kasus Kekerasan Fisik dalam Hubungan Pacaran

Perbandingan antara Pasal 351 KUHP lama dengan Pasal 466 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum yang signifikan dalam menangani kasus kekerasan fisik, termasuk yang terjadi dalam hubungan pacaran. Perbedaan ini mencerminkan upaya hukum pidana nasional untuk lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan bentuk-bentuk hubungan personal kontemporer.

a. Perbedaan Filosofis dan Pendekatan Substansial

Pasal 351 KUHP lama mengatur tuturan dengan pendekatan umum dan netral dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan dimaknai secara terbatas sebagai perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit secara fisik. Tidak ada perbedaan apakah kekerasan tersebut terjadi dalam hubungan pertemanan, rumah tangga, atau pacaran. Dalam praktiknya, kasus kekerasan dalam hubungan pacaran tetap diproses menggunakan pasal ini, meskipun tidak memberikan ruang khusus atau perlindungan tambahan bagi korban.

Sebaliknya, Pasal 466 KUHP baru memberikan rumusan yang lebih modern dan inklusif. Selain mempertahankan struktur dasar pengaturan (serangan biasa, menyebabkan cedera serius, dan menyebabkan kematian), pasal ini menambahkan unsur baru, yaitu frasa "perbuatan yang merugikan kesehatan". Hal ini membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas, termasuk kemungkinan kerusakan kesehatan nonfisik, seperti psikologis atau emosional. Pendekatan ini lebih progresif dan mencerminkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan interpersonal saat ini.

b. Konteks Hubungan Pribadi dan Penguatan Perlindungan Korban :

Meskipun Pasal 466 KUHP yang baru tidak secara tegas menyebutkan tentang kekerasan dalam pacaran, KUHP yang baru memuat pasal-pasal lain yang secara sistematis mendukung perlindungan dalam konteks hubungan pribadi (Anshor & Maria Ulfah), seperti Pasal 476 KUHP yang baru, yang mengatur tentang kekerasan fisik dalam "hubungan pribadi", yang meliputi hubungan keluarga, hubungan rumah tangga, dan juga hubungan pacaran.

Artinya, KUHP yang baru tidak hanya menghukum tindak kekerasan seperti yang terjadi dalam kasus Leon Dozan, tetapi juga memperkuat konteks sosialnya. Kekerasan dalam pacaran tidak lagi diposisikan sebagai "sekadar konflik pribadi", tetapi lebih sebagai bentuk kekerasan dalam hubungan yang diakui oleh negara dan layak mendapatkan perlindungan hukum.

c. Perbedaan Rumusan Pidana dan Aspek Sanksi :

Dalam Pasal 351 KUHP lama, ancaman pidananya sederhana, yakni pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan untuk pelanggaran biasa, 5 tahun jika mengakibatkan luka berat, dan 7 tahun jika mengakibatkan mati. Namun, dalam Pasal 466 KUHP baru, ancaman pidananya disusun lebih sistematis, yakni pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan untuk gangguan biasa, dan meningkat menjadi 5 tahun dan 7 tahun dalam keadaan yang lebih berat. Yang menarik adalah adanya tambahan bentuk sanksi pidana berupa denda berdasarkan kategori, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama.

Pidana denda ini menunjukkan bahwa KUHP baru mengakomodir asas restoratif dan penjatuhan sanksi sesuai dengan kondisi pelaku dan korban. Hal ini penting dalam hubungan pacaran, karena banyak korban yang mungkin tidak menginginkan proses hukum yang berlarut-larut, tetapi tetap menginginkan keadilan ditegakkan, misalnya dalam bentuk ganti rugi, perlindungan, atau rehabilitasi.

d. Aspek Perlindungan Korban dan Kepekaan Gender :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama kurang memperhatikan perlindungan korban, termasuk dalam kasus hubungan pacaran. Korban sering kali diposisikan secara pasif dalam proses hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memberikan ruang yang lebih luas bagi pendekatan yang berkeadilan gender dan berperspektif korban, dengan memperkenalkan hak-hak korban dalam memperoleh informasi, seperti hak untuk mengetahui suatu kasus, hak atas perlindungan hukum dan fisik, serta hak atas restitusi.

Dalam konteks kekerasan dalam pacaran, di mana hubungan emosional sering kali menjadi alasan korban enggan melapor atau mencabut laporan (Lathif dkk., n.d.), pendekatan hukum yang lebih peka terhadap korban ini merupakan sebuah langkah maju.

a. Dampak Penerapan dalam Kasus Seperti Leon Dozan :

Jika kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Leon Dozan terjadi setelah KUHP baru berlaku (2026), maka proses hukum akan menggunakan Pasal 466 dengan kemungkinan penerapan Pasal 476, karena terjadi dalam konteks hubungan personal. Pendekatan ini akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat, perlindungan yang lebih komprehensif, dan pembuktian yang lebih terstruktur, karena adanya pengakuan hubungan antara pelaku dan korban sebagai bagian dari substansi hukum, bukan hanya latar belakangnya.

Perbedaan Pasal 351 KUHP lama dengan Pasal 466 KUHP baru tidak hanya terletak pada rumusan teknisnya saja, tetapi juga mencerminkan adanya perubahan mendasar dalam pendekatan hukum pidana Indonesia. KUHP baru memandang kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai bentuk kekerasan yang serius dan layak mendapatkan penanganan hukum yang komprehensif. Perluasan definisi kekerasan, pengakuan hubungan personal, dan penguatan posisi korban merupakan respon positif terhadap dinamika kekerasan interpersonal yang semakin kompleks dalam masyarakat modern.

b. Adapun beberapa Teori :

- a) Teori Tanggung Jawab Pidana, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Huda Chairul, 2006)
- b) Teori Kekuasaan dan Dominasi dalam Kekerasan dalam Pacaran, kekerasan dalam pacaran terjadi karena salah satu pihak mencoba mendominasi pasangannya secara fisik.
- c) Teori Sosiologi Kekerasan dalam Hubungan Personal, kekerasan dipahami sebagai bentuk penundukan dan pengendalian terhadap pasangan, baik secara fisik maupun psikologis (Poerwandari, 2000b).

C. PENUTUP

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam sejarah sistem hukum Indonesia. Salah satu aspek yang mencerminkan kemajuan ini adalah pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang sebelumnya belum mendapatkan perhatian hukum secara memadai, termasuk kekerasan dalam pacaran. Fenomena kekerasan dalam pacaran telah menjadi isu yang mengkhawatirkan di tengah masyarakat, karena sering kali terjadi secara tersembunyi dan tidak dilaporkan akibat minimnya kesadaran hukum dan belum adanya landasan hukum yang tegas. Selama ini, KUHP lama hanya mengatur kekerasan secara umum dalam Pasal 351 KUHP tanpa mempertimbangkan konteks hubungan antara pelaku dan korban. Akibatnya, korban kekerasan dalam pacaran sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Aparat penegak hukum pun cenderung kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur kekerasan karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan kekerasan dalam hubungan non-perkawinan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dengan diberlakukannya KUHP Nasional, terjadi pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional secara tegas mengatur kekerasan dalam pacaran sebagai tindak pidana yang dapat dituntut dan dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mulai memperhatikan kebutuhan perlindungan hukum terhadap korban yang berada dalam hubungan non-formal atau non-perkawinan. Pendekatan ini sangat relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, di mana hubungan pacaran menjadi bagian yang lazim dalam kehidupan sosial, namun belum banyak diakomodasi oleh hukum. Namun demikian, implementasi dari KUHP Nasional masih memerlukan dukungan regulasi teknis yang memadai, pelatihan bagi penegak hukum, serta edukasi bagi masyarakat luas agar norma baru ini dapat dijalankan secara efektif. Tanpa dukungan dari semua pihak, pasal-pasal progresif tersebut hanya akan menjadi norma hukum yang bersifat deklaratif semata. Maka, pembaharuan hukum pidana ini harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan kekerasan dalam pacaran, penyediaan layanan perlindungan bagi korban, serta sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil dalam membangun sistem hukum yang adil, inklusif, serta berpihak pada korban.

Sehingga dengan langkah-langkah tersebut, tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, akan lebih mudah tercapai secara nyata di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana).
- Poerwandari, E. K. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*. (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Saleh, Roeslan 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soesilo, R.. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Jakarta: Politeia).
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumnus).

Publikasi

- Alea, Keysha. *Definisi Kekerasan Menurut WHO dalam Konteks Hubungan Interpersonal*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.15. No.1 (Januari-Juni 2024).
- Anshor, Maria Ulfah. *Kekerasan dalam Hubungan Pacaran: Studi Terhadap Proses Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.14. No.2 (Juli-Desember 2022).
- Anshor, Maria Ulfah. *Kekerasan dalam Pacaran: Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.13. No.1 (Januari-Juni 2021).
- Darmi. *Kekerasan dalam Pacaran: Fenomena dan Dampaknya*. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.12. No.3 (Juli-September 2018).
- Furman, W.. *Dating Violence through the Lens of Adolescent Romantic Relationships*. Journal of Child Maltreatment. Vol.5. No.4 (Oktober-Desember 2009).
- Imani, Nurlaila, & Imran. *Kekerasan dalam Hubungan Pacaran: Analisis Taktik Dominasi dan Kontrol*. Jurnal Psikologi Sosial. Vol.18. No.2 (Juli-Desember 2024).
- Lathif, A., B. Rahman, & D. Sari. *Tantangan Pelaporan Kekerasan dalam Pacaran: Analisis Sosiologis*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.19. No.2 (Juli 2023).
- Lenti, G. M. *Kejahatan terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol.7. No.4 (Juni 2018).
- Nurjana, A.. *Reformasi Hukum terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di KUHP Baru*. Jurnal Criminal Law Reform. Vol.10. No.2 (2022).
- Parera, J. E., H. Bawole, & H. Taroreh. *Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol.12. No.2 (April 2023).
- Ryani, Alyya Putri, & Asep Suherman. *Dampak Psikologis Kekerasan Fisik dalam Hubungan Pacaran terhadap Remaja*. Jurnal Psikologi Klinis. Vol.22. No.1 (2024).

- Safitri, A., A. Rahman, & H. Djanggih. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP baru*. Journal of Lex Theory (JLT). Vol.5. No.1 (Juni 2024).
- Sari, I. P. *Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan*. Jurnal Dimensia. Vol.7. No.1 (Maret 2018).
- Surya, A., B. Pratama, & C. Wijaya. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Pacaran di Kalangan Remaja*. Jurnal Sosiologi Pendidikan. Vol.16. No.3 (2024).
- Tarigan, E. K., E. Darmayanti, D. S. Amaniarsih, & B. D. Simatupang. *Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru*. Universitas Dharmawangsa: Jurnal Ilmiah. Vol.18. No.3 (Juli 2024).
- Utoyo, M., B. Santoso, & A. Widodo. *Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana. Vol.25. No.2 (Oktober 2020).
- Wolfe, D.A., & C. Feiring. *Dating Violence Through the Lens of Adolescent Romantic Relationships*. Journal of Child Maltreatment. Vol.5. No.4 (November 2000).

Website

- Kabar Berita Radio. *Kompensasi bagi Korban Terorisme*, diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html. diakses pada 28 Juni 2025.
- Komnas HAM. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf). diakses pada 28 Juni 2025.
- Tempo.co. *Leon Dozan Disebut Aniaya Pacar 2 Kali karena Cemburu*, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1798077/leon-dozan-disebut-aniaya-pacar-2-kali-karena-cemburu>. diakses pada 28 Juni 2025.
- World Health Organization. *Understanding and Addressing Violence Against Women*, diakses dari <https://apps.who.int/iris/handle/10665/77434>. diakses pada 28 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.